



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jl. Jendral Sudirman Komplek Perkantoran No. 74 Marabahan, Kabupaten Barito Kuala
Telp: (0511) 6701166, Fax: (0511) 6701255, e-mail: diskominfo@baritokualakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: 555/ 47 /Diskominfo/2021.**

Tentang

**PENERAPAN MANAJEMEN PENGETAHUAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan sistem pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu upaya berkesinambungan dalam peningkatan kapasitas pengetahuan penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa peningkatan kapasitas pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membutuhkan proses pembelajaran, pertukaran pengalaman, dan berbagi pengetahuan yang efektif melalui penerapan manajemen pengetahuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Penerapan Manajemen Pengetahuan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala tentang Penerapan Manajemen Pengetahuan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berfungsi sebagai berikut:

1. Serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
2. Acuan dalam proses pembelajaran, pertukaran pengalaman dan berbagi pengetahuan yang efektif di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan

Pada tanggal 06 Desember 2021

KEPALA DINAS,



AKHMAD WAHYUNI, S.Sos, M.IP

NIP. 19650501 198602 1 007

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

Nomor : 555/ 47 /Diskominfo/2021.

Tanggal : 06 Desember 2021

**PENERAPAN MANAJEMEN PENGETAHUAN
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

I. Umum

Manajemen pengetahuan merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki melalui proses identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penempatan, penyebarluasan, dan penerapan pengetahuan sebagai Aset Pengetahuan untuk mendorong percepatan peningkatan kualitas layanan SPBE. Melalui Manajemen Pengetahuan SPBE diharapkan terwujud sinergi antar Bidang dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia SPBE, mendorong penguatan budaya berbagi pengetahuan, dan optimalisasi pemanfaatan aset intelektual SPBE di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

II. Proses Manajemen Pengetahuan SPBE

Proses Manajemen Pengetahuan SPBE meliputi:

1. Identifikasi, dilakukan untuk menentukan Pengetahuan yang akan didokumentasikan sebagai Aset Pengetahuan SPBE. Penentuan Pengetahuan SPBE meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta Rencana SPBE;
 - c. Perencanaan dan Anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE yang terdiri atas:
 - 1) Pusat Data;
 - 2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah;

- 3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- g. Aplikasi SPBE yang terdiri atas:
 - 1) Aplikasi Umum;
 - 2) Aplikasi Khusus.
 - h. Keamanan SPBE;
 - i. Layanan SPBE yang terdiri atas:
 - 1) Layanan Administrasi Pemerintahan;
 - 2) Layanan Publik.
 - j. Manajemen SPBE yang terdiri atas:
 - 1) Manajemen Risiko;
 - 2) Manajemen Keamanan Informasi;
 - 3) Manajemen Data;
 - 4) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 5) Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - 6) Manajemen Pengetahuan;
 - 7) Manajemen Perubahan; dan
 - 8) Manajemen Layanan SPBE.
 - k. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE yang terdiri atas:
 - 1) Audit Infrastruktur SPBE;
 - 2) Audit Aplikasi SPBE;
 - 3) Audit Keamanan SPBE.
1. Literasi Digital.
 2. Dokumentasi, merupakan kegiatan pendokumentasian Pengetahuan (knowledge capture) untuk menghasilkan Aset Pengetahuan SPBE baik yang bersumber dari internal maupun eksternal Dinas Komunikasi dan Informatika yang dilakukan melalui metode, diskusi kelompok terarah (focus group discussion), pembelajaran interaktif, dan sharing materi pengetahuan SPBE. Aset Pengetahuan SPBE dituangkan dalam bentuk dokumen softcopy dan audio visual.
 3. Pengorganisasian, yaitu kegiatan penataan Aset Pengetahuan SPBE melalui:
 - a. Katalogisasi, sesuai ruang lingkup pengetahuan SPBE;
 - b. Klasifikasi, sesuai ruang lingkup pengetahuan SPBE;
 - c. Abstraksi, yaitu penyusunan deskripsi sederhana atas Aset Pengetahuan SPBE;

- d. Pemberian indeks, yaitu mekanisme pengolahan Aset Intelektual yang dilakukan secara otomatis untuk mempercepat proses pencarian dalam software Knowledge Management System.
4. Penyebarluasan, yaitu penyediaan Aset Pengetahuan SPBE pada laman antar muka aplikasi berbasis web Knowledge Managemen System untuk dapat diakses oleh para pengguna. Penyebarluasan dimaksud setelah melalui verifikasi dan validasi atas Aset Pengetahuan SPBE;
5. Penerapan, yaitu kegiatan pengaplikasian atau pemanfaatan Aset Pengetahuan SPBE oleh Pengguna aplikasi untuk mendukung kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
6. Pemantauan, yaitu upaya memastikan kesesuaian antara Aset Pengetahuan SPBE yang terdapat dalam aplikasi dengan kebutuhan Pengguna. Pemantauan dilakukan melalui penjarangan opini, revidu, pendapat, dan/atau komentar Pengguna. Pemantauan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Hasil pemantauan dapat ditindaklanjuti berupa pembaharuan atau penyesuaian Aset Pengetahuan SPBE.

III. Penyelenggara Manajemen Pengetahuan SPBE

Penyelenggara Manajemen Pengetahuan pada Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

1. Koordinator : Sekretaris Dinas
2. Ketua : Kepala Bidang Layanan E-Government
3. Anggota :
 - 1) Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - 2) Kepala Bidang Statistik dan Persandian
 - 3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - 4) Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Anggaran
 - 5) Sub Koordinator Tata Kelola e-Government
 - 6) Sub Koordinator Infrastruktur e-Government
 - 7) Sub Koordinator Statistik Sektoral
 - 8) Sub Koordinator Komunikasi Publik.

IV. Aplikasi Manajemen Pengetahuan SPBE

1. Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan aplikasi Manajemen Pengetahuan SPBE berbasis web dengan url <https://mp-spbe.baritokualakab.go.id>.
2. Aplikasi Manajemen Pengetahuan SPBE dirancang agar kompatibel dengan perangkat mobile dan menyediakan fasilitas registrasi, konsultasi via chat, call atau e-mail, layanan aspirasi dan survey kepuasan.
3. Aplikasi Manajemen Pengetahuan SPBE memperhatikan aspek keamanan informasi.

V. Implementasi Manajemen Pengetahuan SPBE

Implementasi Manajemen Pengetahuan SPBE dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pembentukan Kebiasaan, dengan membangun iklim yang kondusif di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika, membangun kebiasaan untuk berbagi data, informasi, dan pengetahuan. Kebiasaan ini akan menuntut pula adanya kebiasaan menggunakan data, informasi, dan pengetahuan yang akurat dan menyimpannya dengan rapi.
- 2) Penguatan tata kelola Manajemen Pengetahuan SPBE melalui penyediaan sistem dan prosedur yang jelas dalam identifikasi, penghimpunan, verifikasi, dan validasi, penyebarluasan aset pengetahuan SPBE serta keterlibatan setiap aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 3) Penguatan forum Manajemen Pengetahuan SPBE untuk memberikan ruang berbagi yang lebih interaktif pada ASN potensial dengan bakal pengetahuan SPBE untuk kemudian dapat disebarluaskan sehingga mendorong tumbuhnya budaya literasi pengetahuan SPBE di seluruh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui pembaruan teknologi aplikasi sehingga kecepatan, kemudahan, dan kemanfaatan aplikasi dapat mendorong peningkatan pengguna aplikasi.

VI. Pemantauan dan Evaluasi

- 1) Koordinator Penyelenggara Manajemen Pengetahuan SPBE melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk memastikan terjadinya perbaikan berkelanjutan dari implementasi manajemen pengetahuan SPBE.

- 2) Mengukur secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen pengetahuan SPBE di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 3) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi acuan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melakukan perbaikan penerapan Manajemen Pengetahuan SPBE di Dinas Komunikasi dan Informatika.



KEPALA DINAS,

AKHMAD WAHYUNI, S.Sos, M.IP

NIP. 19650501 198602 1 007